



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendrawasih No. 32, Dawuhan, Situbondo, Jawa Timur 68312 0338676050

bpbdsitubondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No. SK : 188/13/431.405/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Identitas Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendrawasih No. 32, Dawuhan, Situbondo, Jawa Timur 68312 0338676050

bpbd.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui surat, datang langsung ke BPBD, e-mail, faxsimile dan telepon
2. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan (nama dan alamat pemohon, data informasi yang diminta dan peruntukannya)
3. Jika data informasi yang diminta termasuk Data Informasi Publik (DIP), maka data informasi langsung diberikan kepada pemohon
4. Jika data informasi yang diminta belum termasuk dalam data informasi publik, maka berkas permohonan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD
5. Kepala Pelaksana BPBD memberikan disposisi kepada Pejabat Fungsional yang ada pada kelompok kerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk memberikan data informasi yang sudah termasuk dalam data informasi publik kepada pemohon
6. Pemohon menerima data informasi yang diminta setelah menandatangani tanda bukti penerimaan data informasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendrawasih No. 32, Dawuhan, Situbondo, Jawa Timur 68312 0338676050

bpbdsitubondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan / Data informasi daerah rawan bencana

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Telepon (0338) 676050
2. Kunjungan langsung